



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 97);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
11. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.



14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi;
- b. pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi;
- c. rekomendasi;
- d. persyaratan permohonan IUJK;
- e. kartu penanggung jawab teknik badan usaha;
- f. sertifikat IUJK;
- g. tanda daftar usaha orang perseorangan;
- h. laporan;
- i. pembinaan;
- j. pelaporan masyarakat; dan
- k. penyesuaian IUJK.

BAB III PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*) meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur



- bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*) meliputi sub klasifikasi bidang usaha :
- a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 5

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa konsultasi lingkungan;
- b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;

Pasal 6

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;



- f. jasa pengujian dan analisa parameter fisik;
- g. jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrik; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*; dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (*plumbing*) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
 - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
 - g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
 - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);



- j. jasa pelaksana konstruksi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

Pasal 8

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis meliputi :

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
- d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lanskap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.



Pasal 9

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu meliputi :

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
- f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
- h. pekerjaan pemasangan ornamen;
- i. pekerjaan pemasangan gipsum;
- j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
- k. pekerjaan pemasangan *curtain wall*.

Pasal 10

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IV

PEMBAGIAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi memiliki subkualifikasi :
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi menengah 1;
 - d. subkualifikasi menengah 2; dan
 - e. subkualifikasi besar.
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi memiliki subkualifikasi :
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi kecil 3;
 - d. subkualifikasi menengah 1;
 - e. subkualifikasi menengah 2;
 - f. subkualifikasi besar 1; dan
 - g. subkualifikasi besar 2.

BAB V

REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Rekomendasi diberikan dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi diberikan Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa



konstruksi berdasarkan permohonan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi IUJK.

- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi IUJK mengajukan permohonan rekomendasi kepada Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanyanberkas permohonan beserta kelengkapannya;
 - b. Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan IUJK dan/atau melaksanakan verifikasi lapangan; dan
 - c. Unit Kerja/Intansi yang membidangi jasa konstruksi memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi IUJK diterima.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Baru

Pasal 13

- (1) Persyaratan izin baru meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Kelengkapan persyaratan permohonan izin baru meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.



Bagian Kedua Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Persyaratan perpanjangan izin meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kelengkapan persyaratan perpanjangan izin meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. menyerahkan IUJK asli.

Pasal 17

- (1) Persyaratan perubahan data meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. menyerahkan rekaman :
 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Kelengkapan persyaratan perubahan data nama dan direksi/pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;



- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- g. menyerahkan IUJK asli.

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan perubahan alamat BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- f. menyerahkan IUJK asli

Pasal 20

Kelengkapan persyaratan perubahan nama BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga; dan
- g. menyerahkan IUJK asli.

Pasal 21

Kelengkapan persyaratan perubahan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 4 meliputi :

- a. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- f. menyerahkan IUJK asli.



Bagian Keempat Penutupan

Pasal 22

- (1) Persyaratan penutupan meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi IUJK.
- (3) Persyaratan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (4) Kelengkapan persyaratan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 24

Bentuk Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Nomor Kode

Pasal 25

Format pemberian nomor kode IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 26

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi :
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.



Pasal 27

- (1) Orang perseorangan yang melaksanakan usaha jasa konstruksi diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan.
- (2) Persyaratan memperoleh Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian Kerja dan/atau Sertifikat Keterampilan kerja.
- (3) Kelengkapan persyaratan usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - c. menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX LAPORAN Bagian Kesatu Laporan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 28

Format Laporan BUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 29

Format Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dilaksanakan oleh Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kebumen.



BAB XI
LAPORAN MASYARAKAT
Pasal 31

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan jasa konstruksi dengan menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kebumen.

BAB XII
PENYESUAIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 32

- (1) Penyesuaian IUJK dilaksanakan dengan syarat menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
- (2) Kelengkapan penyesuaian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJUBU);
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
 - b. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. menyerahkan rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - d. menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. menyerahkan Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
 - f. menyerahkan Surat Keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - g. menyerahkan IUJK asli.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Agustus 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPADA UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

KOP UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi Teknis
Kabupaten Kebumen
di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Memperhatikan surat dari Badan Usaha CV/PT. nomor tanggal
..... perihal bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah kami laksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi terhadap dokumen permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :
Badan Usaha :
Pimpinan :
Alamat :
2. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Badan Usaha dimaksud untuk dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan/atau verifikasi lapangan dan selanjutnya diberikan rekomendasi guna diterbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

TEMBUSAN : Kepada Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT REKOMENDASI DARI UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

KOP UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di –
 KEBUMEN.

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. Berdasarkan surat Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : tanggal perihal, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi badan usaha tersebut diatas dengan hasil kesimpulan *) :
 - a. Dokumen permohonan dan verifikasi lapangan telah memenuhi persyaratan.
 - b. Dokumen permohonan dan verifikasi lapangan tidak memenuhi persyaratan.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan rekomendasi/tidak memberikan rekomendasi*) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Unit Kerja/Instansi Teknis

Nama Jelas

TEMBUSAN : Kepada Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda KabupatenKebumen.

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI



FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN BARU

A. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi
 yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Izin Baru.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

- Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Rekaman Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
 - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohan ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas



B. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....

Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kab. Kebumen
di -
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas*) Konstruksi untuk Permohonan Izin Baru.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

Table with 5 columns: No, Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan, Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan, Tahun Pelaksanaan, Nilai Paket Pekerjaan. Row 1: Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU. Row 2: Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi;
b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
c. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
d. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha (PJU-BU);
e. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
f. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
g. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
h. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
i. Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohan ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN

A. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di -
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Perpanjangan Izin Usaha.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

- Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - Menyelesaikan kewajiban pembyaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Kontrak yang diperolehnya yang menjadi kwajibannya;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan Badan Usaha yang masih berlaku;
 - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

 Nama Jelas



FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas *) Konstruksi untuk Permohonan Perpanjangan Izin Usaha.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- b. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab utama Badan Usaha (PJU-BU);
- d. Menyelesaikan kewajiban pembyaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Kontrak yang diperolehnya yang menjadi kwajibannya;
- e. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan Badan Usaha yang masih berlaku;
- f. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- h. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- i. Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- j. IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI



FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA

A. PERUBAHAN DATA NAMA DIREKSI/PENGURUS
 1. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data nama direksi/pengurus.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Akta perubahan nama direksi/pengurus
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- e. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- g. Foto berwarna pimpinan Badan Usaha ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

 Nama Jelas



2. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas*) Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data nama direksi/pengurus.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Akta perubahan nama direksi/pengurus
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- e. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- g. Foto berwarna pimpinan Badan Usaha ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai



B. PERUBAHAN DATA ALAMAT
1. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di –
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data alamat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

- Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
 - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
 - Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas



2. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....

Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di –
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas*) Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data alamat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

- Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
 - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
 - Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
 - Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai



C. PERUBAHAN DATA NAMA BADAN USAHA
1. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :20...
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data nama Badan Usaha Jasa Konstruksi

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Rekaman Akta Perubahan;
- Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.

.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas



2. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
 Lampiran :

Kepada Yth .
 Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 Kabupaten Kebumen
 di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas*) Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data nama Badan Usaha Jasa Konstruksi

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Akta Perubahan;
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- e. Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- f. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- g. Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
 PT/CV.
 Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai



D. PERUBAHAN DATA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
1. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor: 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas



2. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor:, 20....

Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di –
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas*) Konstruksi untuk Permohonan Perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- Rekaman surat keterangan domisili BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- IUJK asli

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IZIN

A. USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....

Lampiran :

Kepada Yth .

Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Kabupaten Kebumen

di -

KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni usaha jasa Pelaksana Konstruksi.

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. IUJK asli; dan
- b. Surat Pajak Nihil.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas



B. USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi
yakni untuk Usaha Jasa Perencana/Pengawas*).

Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, untuk Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada Sertifikat Badan Usaha dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. IUJK asli; dan
- b. Surat Pajak Nihil.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

KOP UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Nomor :

Nama :

Tempat dan tgl lahir :

Alamat :

Nomor Sertifikat Keahlian/
Sertifikat Keterampilan :

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :

.....,20.....

Tanda tangan
Pemegang Kartu

Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi Izin
Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

FORMAT SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IZIN USAHA JASA
 KONSTRUKSI

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
 Nomor :

Nama Badan Usaha :
 Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos (wajib ditulis)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :
 Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
 NPWP Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
**)Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***)
 Nama Penanggung Jawab Teknik :
 Nomor Penanggung Jawab Teknik :
 Badan Usaha :
 Klasifikasi : (tertera dilembar belakang Izin Usaha Jasa
 Konstruksi)
 Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin
 Usaha Jasa Konstruksi

Catatan :

- *) dilihat pada akta pendirian perubahan terakhir, Nama Jelas
 adalah yang berhak menandatangani kontrak.
 **) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/
 Pengawasan.
 ***) coret yang tidak perlu.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT NOMOR KODE IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut :

Jumlah Digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24
TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA DAFTAR USAHA
ORANG PERSEORANGAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Kebumen
Di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pendaftaran usaha orang perseorangan atas nama :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas*)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Sertifikat Keahlian(SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT);
- b. Rekaman Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dari Lembaga; dan
- c. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA USAHA ORANG PERSORANGAN

KOP UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor :	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Nomor SKA/SKT :	
Nama	:
Tempat tgl lahir	:
Alamat	:
Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
Jenis Usaha	: Perencana/Pelaksana/Pengawas*)
Tanda tangan Pemegang Kartu,20..... Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nama Jelas	
*) coret yang tidak sesuai	

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENYESUAIAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN PENYESUAIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth .
Kepala Unit Kerja/Instansi pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Kab. Kebumen
di –
 KEBUMEN.

Perihal : Permohonan Penyesuaian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penyesuaian Izin Usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Jasa Perencana/Pelaksana/Pengawas*) Konstruksi atas nama :

Badan Usaha :
Pimpinan :
Alamat :

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga;
- b. Rekaman Sertifikat Keahlian(SKA) dan/atau Setifikat Keterampilan (SKT) dari Lembaga;
- c. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan; pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- d. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUJK yang masih berlaku;
- e. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Rekaman Pengusaha Kena Pajak;
- g. Foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Surat Keterangan domisili Badan BUJK dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- i. IUJK asli.

Demikian permohonan kami atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon ;
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT BAGIAN BELAKANG SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
UNTUK USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Usaha : Pelaksana

NO	Klasifikasi Usaha	Subklasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha	Sub Klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan bidang/sub bidang pekerjaan pada kolom 3.

.....,20.....
Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN SEMESTER KE :

NO	Tahun/ periode Bulan	Jumlah dokumen permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenai sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan usaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencairan Sanksi 4. Pencabutan Sanksi	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha Jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =

Tembusan : Kepada Yth.

- Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

.....,20.....
 Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi
 Izin Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT LAPORAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
 Jenis Usaha :

NO	Nama Pengguna Jasa, Alamat dan Nomor Telpon	Nama Paket Pekerjaan mulai sampai selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke- 1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke- 3 = % Bulan ke- 4 = % Bulan ke- 5 = % Bulan ke- 6 = %	

.....,20.....

Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN
 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT BAGIAN BELAKANG SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
 UNTUK USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Usaha : Perencana/Pengawas*)

NO	Klasifikasi Usaha	Subklasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (Pilih yang sesuai) a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultansi lainnya	Sub Klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan bidang/sub bidang pekerjaan pada kolom 3.

*) coret yang tidak sesuai

.....,20.....
 Kepala Unit Kerja/Instansi Pemberi
 Izin Usaha Jasa Konstruksi

Nama Jelas

BUPATI KEBUMEN,

BUAR WINARSO

